



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Rt. 003, Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun I, Rt. 001, Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menerima dan membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara lisan tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip pada tanggal 13 Juni 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/05/VI/2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **xxx**, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak anak berumur 5 (lima) tahun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat semenjak tahun 2019 berpisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki sifat keras kepala dan emosional yang sering dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang disebabkan karena faktor anak yang sering menangis;
4. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat tidak bisa lagi menunggu dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akibat dari perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Xxxx (Alm)) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator bernama Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Februari 2021 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita angka 1, 2, 7 dan 9, selanjutnya mengakui dengan berklausa, berkualifikasi dan membantah dalil-dalil Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui dengan berkualifikasi dalil Penggugat pada angka 3a, bahwa memang benar Tergugat keluar malam, tetapi tidak sering, beberapa kali saja dalam satu minggu, itupun untuk bermain gaple bersama teman-teman Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dengan berkualifikasi dalil Penggugat pada angka 3b dan 3c, bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat beberapa kali berselisih dan bertengkar karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala, setidaknya sejak awal tahun 2020;
4. Bahwa Tergugat mengakui dengan berkualifikasi dalil Penggugat pada angka 4, bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat, hal itu terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, Penggugat pergi sendiri dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 5, bahwa yang benar adalah Tergugat masih peduli dengan Penggugat dan anak,

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sering menjenguk Penggugat dan anak di rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 6, yang benar adalah masih ada harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia, asalkan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 8, yang benar adalah justru Penggugat yang selalu menghindari dan tidak mau menghargai usaha Tergugat untuk berupaya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan kukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan berkeberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/VI/2014 atas nama xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip pada tanggal 13 Juni 2014, bermeterai cukup, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **xxx**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Antomo, menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung bernama Musa Syahdewa;
- Bahwa sekarang ini, anak Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama Penggugat dan ada kalanya juga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Penggugat ikut bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 10 (sepuluh) bulan terakhir ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk kembali rukun akan tetapi Penggugat menolak dan tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Antomo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah hingga berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Paradong yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Musa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat dari hasil kerja bengkel tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang lalu penyebabnya karena Tergugat marah kepada Penggugat karena anak mereka menangis, seketika itu Penggugat tidak terima terhadap sikap Tergugat dan Penggugat langsung mengemas peralatannya dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa anak mereka;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan terakhir kali Tergugat datang sekitar pertengahan Februari 2021 yang lalu namun Penggugat menolak untuk kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, xxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat bernama Mila, istri dari Tergugat;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Peradong, tepatnya di rumah orang tua saksi, rumah itu sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, dan saksipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai sekiranya bulan April 2020, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena adanya Pria Idaman Lain yang bernama Udi, warga Dusun II Desa Peradong;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama, justru Tergugat yang sering datang menemui Penggugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mencoba merayu Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat selalu menolak niat baik Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxxx**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat bernama Mila, istri dari Antomo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah bersama pemberian dari orang tua Tergugat sekiranya sampai tahun 2019, selebihnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan April 2020 Penggugat pergi dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung penyebab Penggugat pergi dari rumah bersama, saksi hanya mengetahui dari cerita Tergugat bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama, justru Tergugat yang sering ke rumah orang tua Penggugat untuk membujuk Penggugat kembali ke rumah bersama, namun usaha Tergugat selalu ditolak oleh Tergugat, saksi mengetahui hal itu karena saksi yang sering mengantar dan menemani Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya, selanjutnya mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Simpang Teritip dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., tanggal 18 Februari 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang termaktub di dalam surat gugatan lisan dan replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Penggugat secara lisan, Tergugat juga memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, karena Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang termaktub di dalam jawaban lisan dan duplik lisan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu xxxx dan xxxx, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa dua orang saksi, yaitu xxx dan xxx, kedua saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi Tergugat merupakan orang terdekat Tergugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah dibuktikan menyatakan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal mana dalam jawaban dan duplik Tergugat menyatakan bahwa selama ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis meskipun terkadang ada perselisihan dan pertengkaran kecil, dalil Tergugat tersebut diperkuat oleh alat buktinya bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya diperkuat dengan buktinya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis hingga saat ini dan tidaklah cukup bukti untuk melemahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, selanjutnya Majelis Hakim menilai indikator ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah berupaya sekiranya sejak bulan April tahun 2020 membujuk Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat tetap enggan untuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat sampai sekarang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam kurung waktu sekiranya 10 bulan;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, hanya Tergugat yang peduli untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah mau berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini telah dibantah oleh Tergugat bahwa selama ini Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berikut dengan bukti Tergugat menguatkan bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membuktikan tentang bantahan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam pembuktian Penggugat dengan dua orang saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Penggugat turut bekerja untuk menopang kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melakukan pekerjaan menjadi buruh lepas (mengambil upah);
- Bahwa hasil dari pekerjaan Penggugat, disamping untuk menopang kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga menabung untuk masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim bentuk suatu persangkaan *vormeoden* bahwa Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menuntut Penggugat menempuh langkah alternatif penyelesaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan kedua saksi Penggugat dan persangkaan yang telah dibentuk oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sekiranya sejak tahun 2014 sampai dengan awal 2020, selebihnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga turut serta mencari nafkah;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki sifat keras kepala,

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memarahi Penggugat yang mana puncaknya Penggugat pergi dari rumah bersama sejak tanggal 6 April 2020;

- Bahwa selama berpisah hanya Tergugat yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan selalu membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah bersama, sementara Penggugat tidak peduli lagi dengan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan April tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, selanjutnya selama berpisah, Tergugat sudah berusaha untuk membujuk Penggugat untuk kembali membina rumah tangga namun Penggugat tetap kukuh ingin berpisah dengan Tergugat dan tidak peduli lagi dengan rumah tangganya bersama Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, yang demikian Majelis Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَّامِ الرَّقِيقُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَالَنْ يُبَشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوعَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عِلْمًا الْقَاضِي طَلَاَقَةً.

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah oleh Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I. dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I.

Ahmad Fathoni, S.H.I

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/PA.MTK